



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO DIAN SAPUTRO**  
Pangkat/NRP : Sertu/21060298420585  
Jabatan : Ba Secapa AD  
Kesatuan : Secapaad  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 7 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Jl. Hegarmanah No. 152 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cidadap Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA** tersebut di atas

Membaca: Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/260/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/ Jayakarta Nomor : BP-97/A-94/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep/86/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/136/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

/ b. Oleh ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan oleh Oditur Militer II-08 agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Penjara : selama 7(tujuh) bulan.  
Denda : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Subsidi : 3 (tiga) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu pendaftaran a.n Nur Rahmat
- 2) 3 (tiga) lembar Prin Out rekening koran BRI an. Sertu Suprpto.
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer ATM BRI an Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.
- 4) 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening koran BRI an.Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pemohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/136/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Setiap orang secara bersama-sama yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Eko Dian Saputro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, kemudian ditugaskan di Secapaad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksamil di Rindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Koptu Suwartono (Saksi-2) di Secapaad sejak tahun 2009 di Secapaad pada saat Saksi-3 mengantar siswa Secapa dari Kopassus dan Terdakwa kenal dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) sekira bulan Juli 2012 pada saat Terdakwa diajak oleh Saksi-3 ke rumah Saksi-1.

c. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 agar Terdakwa mau membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-4) keponakan Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta supaya bisa lulus lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa membantu" namun karena Saksi-3 mendesak akhirnya Terdakwa bersedia membantu.

d. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan adiknya (Saksi-4) sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan meminta tolong agar Saksi-2 mau membantu mengurus kelulusannya, namun Saksi-2 tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 dan meminta tolong agar Saksi-4 dibantu dalam seleksi supaya bisa

/lulus ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lulus dan Terdakwa sudah tiga kali ditelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya keponakan Saksi-1), Saksi-2 sebagai teman seangkatan Terdakwa merasa terpanggil untuk membantu, maka akhirnya Saksi-2 bersedia membantu lalu Terdakwa mengirim melalui SMS nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727.

e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-2 menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Pantaukhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menerima transferan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI.

i. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 tentang kelulusan Saksi-4 sehari sebelum diumumkan di Internet, namun sebenarnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-4 lulus atau tidak, tetapi karena Saksi-2 yakin bahwasannya Saksi-4 akan lulus karena sebelum tes, Saksi-2 telah memberikan arahan kepada Saksi-4 yaitu pada saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Saksi-2 menyuruh Saksi-4 menyuruh Saksi-4 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan PKI.

j. Bahwa Saksi-4 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-4 "kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-4 menjawab "mungkin Bapak saya di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-4 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-4 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "mungkin Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-4 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-4 gagal seleksi Pantaukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

k. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 tidak lulus di Pantaukhir pusat (Panpus), Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengembalikan semua uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa memberitahukan agar Saksi-2 memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi-1 yang merupakan paman Saksi-4.

l. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung, Saksi-2 mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-4 dalam tes Pantaukhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan

/ Secaba ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secaba tersebut, maka kesatuan pengadilan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat;** bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau  
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Eko Dian Saputro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, kemudian ditugaskan di Secapaad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksamil di Rindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Koptu Suwartono (Saksi-2) di Secapaad sejak tahun 2009 di Secapaad pada saat Saksi-3 mengantar siswa Secapa dari Kopassus dan Terdakwa kenal dengan Sertu gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) sekira bulan Juli 2012 pada saat Terdakwa diajak oleh Saksi-3 kerumah Saksi-1.
- c. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 agar Terdakwa mau membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-4) keponakan Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta supaya bisa lulus lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa membantu" namun karena Saksi-3 mendesak akhirnya Terdakwa bersedia membantu.
- d. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan adiknya (Saksi-4) sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan meminta tolong agar Saksi-2 mau membantu mengurus kelulusannya, namun Saksi-2 tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 dan meminta tolong agar Saksi-4 dibantu dalam seleksi supaya bisa lulus dan Terdakwa sudah tiga kali menelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya keponakan Saksi-1), Saksi-2 sebagai teman seangkatan Terdakwa merasa terpanggil untuk membantu, maka akhirnya Saksi-2 bersedia membantu lalu Terdakwa mengirim melalui SMS nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727.
- e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp.

/ 2.000.000,00 ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-2 menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Pantaukhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menerima transferan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI.

i. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 tentang kelulusan Saksi-4 sehari sebelum diumumkan di Internet, namun sebenarnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-4 lulus atau tidak, tetapi karena Saksi-2 yakin bahwasannya Saksi-4 akan lulus karena sebelum tes, Saksi-2 telah memberikan arahan kepada Saksi-4 yaitu pada saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Saksi-2 menyuruh Saksi-4 menyuruh Saksi-4 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan PKI.

j. Bahwa Saksi-4 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-4 "kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-4 menjawab "mungkin Bapak saya di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-4 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-4 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "mungkin Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-4 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-4 gagal seleksi Pantaukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

k. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 tidak lulus di Pantaukhir pusat (Panpus), Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengembalikan semua uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa memberitahukan agar Saksi-2 memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi-1 yang merupakan paman Saksi-4.

l. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung, Saksi-2 mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-4 dalam tes Pantaukhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat;** bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

/ Menimbang ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Gatot Agung Wicaksono; Pangkat/NRP : Sertu/31960325630775; Jabatan : Bamin Kipam; Kesatuan : Denma Kopassus ; Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 5 Juli 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Dharma 17 Rt. 07 Rw. 04 No. 33 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah prajurit TNI-AD yang berdinass di Denma Kopassus dengan pangkat Sertu NRP 31960325630775 dan menerima gaji dan uang lauk pauk (ULP) dari keuangan negara.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa dengan cara dikenalkan oleh Saksi-3 (koptu Suwartono) yang memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan diantarkan oleh Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bukan termasuk panitia seleksi penerimaan Seleksi Secaba PK TA 2012 dan jabatan Saksi Ba Denma Kopassus tidak ada hubungannya dengan panitia penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012.
4. Bahwa sebelumnya Saksi sudah berteman dengan Sdr. Lasiman (Saksi-7) sudah sejak lama bahkan Saksi sering membantu keuangan Sdr. Lasiman (Saksi-7).
5. Bahwa sekira tanggal bulan lupa tahun 2012 Sdr. Lasiman (Saksi-6) menyampaikan kepada Saksi ada keponakannya yang bernama Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8) ingin masuk menjadi anggota TNI dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyarankan kepada Sdr. Lasiman (Saksi-7) agar Nur Rahmat (Saksi-8) membina fisiknya terlebih dahulu dan menyuruh agar yang bersangkutan datang ke Jakarta dan Saksi akan membantu memberikan bimbingan kepada Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8).
7. Bahwa pada awal perkenalan Saksi-dan Terdakwa melalui telepon tersebut Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa menolong memasukkan adik Saksi untuk masuk Secaba PK dan Terdakwa menjawab ya sudah kita ketemu saja.
8. Bahwa sekira akhir Juli 2012 Saksi menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa mengatakan "kita bisa ketemu nanti sore saya hubungi, kemudian pada sore harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi-6 (Koptu Suwartono) yang saat itu juga ada Sdr. Lasiman (Saksi-7) dan Nur Rahmat (Saksi-8).
9. Bahwa di dalam pembicaraan di rumah Saksi tersebut, Terdakwa menyanggupi dan akan mengusahakan, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa masalah keuangannya dan Terdakwa menjawab nanti saja menunggu petunjuk dari Terdakwa.
10. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 setelah Nur Rahmat mendapat nomor pendaftaran kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui sms dan Saksi juga menanyakan bagaimana kelanjutannya dan Terdakwa mengatakan tunggu petunjuk saya selanjutnya.
11. Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa beberapa tahap setelah Saksi-8 (Nur Rahmat) lulus tahap demi tahap sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 Saksi sms Terdakwa mengatakan Saksi-8 (Nur Rahmat) telah lulus kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kemudian Saksi langsung mengirim uang melalui transfer rekening BRI atas nama Terdakwa.
  - b. Pada tanggal 19 Agustus 2012 setelah Saksi-8 Nur Rahmat lulus seleksi kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), keesokan harinya Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening BRI atas nama Sukur Sudiana.

/ c. Pada ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2012

Pada tanggal 26 Agustus 2012 setelah Saksi-8 Nur Rahmat lulus seleksi Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Suprpto.

d. Pada tanggal 27 September 2012 setelah Saksi-4 Nur Rahmat lulus seleksi Terdakwa meminta Saksi untuk mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Leonardo Sinaga.

12. Bahwa pada waktu tahap terakhir Saksi-4 Nur Rahmat gagal lulus masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta kemudian Saksi telepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi-4 Nur Rahmat tidak lulus tahap Pantaukur pusat (Panpus) bagaimana itu dan Terdakwa jawab baik akan saya usut.

13. Bahwa setelah Nur Rahmat tidak lulus kemudian Saksi mengatakan agar Saksi-8 tidak frustrasi dan Saksi mengembalikan uang yang dititipkan oleh orang tua Saksi-4 kepada Saksi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Lasimin (Saksi-7) dan kemudian Saksi mengantarkan Nur Rahmat (Saksi-8) pulang ke kampungnya.

14. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Suprpto bertemu di koperasi Kopassus Cijantung sekira pukul 12.00 Wib, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa kasus penyuaipan ini terungkap saat Saksi Nur Rahmat di interview dicurigai telah menggunakan uang agar lulus seleksi Secaba PK TA 2012 kemudian team seleksi menghubungi orang tua Saksi Nur Rahmat dan meminta hasil print out transfer maka dari hal tersebut diketahui bahwa orang tua Saksi Nur Rahmat telah mengirim uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi melalui rekening BNI milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 September 2012 dan yang kedua sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2012 dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi Nur Rahmat dalam pendidikan di Rindam Jaya/ Jayakarta.

16. Bahwa Saksi tidak pernah berniat untuk mengambil keuntungan dari uang yang dikirimkan oleh orang tua Saksi Nur Rahmat, bahkan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang Saksi sendiri tanpa meminta pada orang tua Saksi Nur Rahmat karena Saksi benar-benar ingin membantu Nur Rahmat (Saksi-8) menjadi anggota TNI-AD dan sebelum Saksi Nur Rahmat mendaftar Saksi sudah mempersiapkan Nur Rahmat dengan melatih fisik dan belajar psikotes.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : Suprpto; Pangkat/NRP : Sertu/21060303370385; Jabatan : Bamin Juyar Urdal Situud; Kesatuan : Ajendam Jaya/Jayakarta; Tempat dan tanggal lahir : Blora, 19 Maret 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Mega Residence Blok A-2 No. 10 Rt. 01 Rw. 16 Kel. Cibeber Kec. Kelapa Nunggal Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena teman pendidikan (satu lefting) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam kaitan dengan pengurusan kelulusan Saksi Nur Rahmat (Saksi-8) Saksi tidak pernah kenal dan berhubungan langsung dengan Saksi-1 akan tetapi Saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Saksi ditelepon oleh Terdakwa melalui telepon agar dapat membantu keponakannya Terdakwa untuk masuk Secaba PK TA 2012 dan Saksi tidak menyanggupi dan selanjutnya Terdakwa menelpun kembali agar dapat membantu keponakannya untuk masuk Secaba PK TA 2012 dan Saksi-2 tetap menolaknya akan tetapi pada saat Terdakwa menelpun yang ketiga kalinya dan mengatakan bahwa ini adik kandung Terdakwa sendiri kemudian Saksi jawab ya sudah mas kalau memang adiknya nanti saya bantu.

/ 4. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Saksi menelepon kemudian Terdakwa mengirimkan Nama Peserta Nur Rahmat dan Nomor Pendaftaran yaitu 1727 melalui sms ke nomor telepon HP Saksi dan kemudian Saksi balas ya.
5. Bahwa Saksi berdinis di Ajendam Jaya sudah 9 (sembilan) tahun, tugas pokok Ajen menyelenggarakan administrasi umum, administrasi personil dan jahlil, di Ajen ada seksi yang mengurus penerimaan personil militer maupun PNS.
6. Bahwa Terdakwa minta bantuan kepada Saksi karena Saksi berdinis di Ajendam Jaya, sehingga dianggap bisa membantu dan pada saat Terdakwa minta bantuan Saksi, Saksi-8 sudah tes Mental Idiologi jadi tidak dari awal.
7. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan administrasinya apabila Saksi-8 lulus, namun Saksi-Terdakwa mengatakan dananya sudah disiapkan.
8. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK TA 2012, karena di Ajendam ada seksi khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil dan jabatan Saksi sebagai juru bayar tidak ada kaitannya dengan penerimaan Secaba.
9. Bahwa Saksi tidak pernah minta bantuan kepada orang lain agar Saksi-8 lulus dalam seleksi Secaba jadi hanya berspekulasi untung-untungan saja, Saksi mengetahui Saksi-8 lulus dalam setiap tahapan seleksi dari internet kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dan minta didorong dananya.
10. Bahwa untuk dapat masuk menjadi tentara tidak dipungut biaya, Saksi meminta uang kepada Terdakwa hanya untuk keperluan Saksi sendiri.
11. Bahwa Saksi tidak pernah membantu Saksi Nur Rahmat (Saksi-8) sama sekali, karena Saksi hanya memantau kelulusan Nur Rahmat melalui internet kemudian memberitahukan kepada Terdakwa.
12. Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pengiriman dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pengiriman ke rekening BRI milik Saksi, setelah Saksi memberitahukan Saksi-8 dinyatakan lulus seleksi.
13. Bahwa Terdakwa mengirim uang ke rekening Saksi secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali :
  - a. Pada tanggal 7 Agustus 2012 setelah hasil tes Psikologi keluar Saksi menelepon Terdakwa untuk segera mengirimkan uang, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi dan Saksi sms Nomor rekening BRI atas nama Saksi, dan pada keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi sudah menerima transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi menelepon Terdakwa mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Idiologi (MI) dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi sudah menerima transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BRI Saksi.
  - c. Pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan Saksi Nur Rahmat lulus tes Mental Ideologi (MI) agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi menerima transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rekening BRI Saksi.
  - d. Pada tanggal 28 September 2012 Saksi menelepon Terdakwa bahwa Nur Rahmat lulus tes pantaukhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI Saksi.
14. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-8 tidak lulus pada bulan Nopember 2012, pada saat apel satuan Ka Ajendam Jaya menyampaikan dalam Pantukhir Pusat seleksi Secaba ada temuan calon dengan nomor peserta 1727 ada indikasi menggunakan uang.
15. Bahwa Saksi setelah mendengar arahan dari Ka Ajendam Jaya kemudian menghubungi Terdakwa karena nomor 1727 adalah nomor pesertanya Nur Rahmat, memberitahukan Nur Rahmat tidak lulus Pantukhir Pusat dan uang yang sudah Saksi terima akan dikembalikan, namun Terdakwa tidak mau dan minta supaya dikembalikan langsung kepada Saksi-1.

/ 16. Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Saksi-1 sudah mengembalikannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Sukur Sudiono; Pangkat/NRP : Sertu/21060105030985; Jabatan : Bajayar Simindik; Kesatuan : Secapaad; Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 4 September 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Jl. Hegarmana No. 152 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cidadap Kec. Cidadap Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat sama-sama Susjurbekangad di Pusdikbekang dalam hubungan teman satu angkatan yang selanjutnya sama-sama ditempatkan di Secapa Angkatan Darat Bandung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam kasus percaloan dalam seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta yang bekerja sama dengan Saksi-2 Suprpto ketika Saksi diperiksa oleh Stafpom Sdirbinlem Secapa AD namun Saksi kurang mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam hal ini.
4. Bahwa Saksi diperiksa oleh Stafpom Sdirbinlem Secapa AD sehubungan dengan ATM BRI milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari seseorang dan Saksi tidak mengetahui siapa pengirimnya.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 07.30 Wib setelah apel pagi Terdakwa meminjam ATM BRI Saksi dan kemudian Saksi memberikan ATM BRI Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan berapa nomor pin dan nomor rekeningnya dan mengatakan kepada Saksi akan pinjam dulu karena ada keperluan, karena Saksi lupa nomor pin dan nomor rekeningnya nya kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke barak setelah Terdakwa mencatat nomor pin ATM dan nomor rekeningnya BRI Saksi kemudian Terdakwa pergi, kemudian tidak berapa lama Terdakwa kembali ke barak dan mengembalikan ATM Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali meminjam ATM BRI Saksi di barak kemudian Saksi memberikan kartu ATM BRI tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengembalikan ATM BRI Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim uang tersebut maupun nama banknya, namun Saksi baru mengetahui dari Print Out rekening koran yang menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 menerima transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer lagi kepada Sdr. Suprpto dan selanjutnya yang kedua pada tanggal 27 Agustus 2012 menerima transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer lagi kepada Sdr. Juwanto

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : Leonardo Sinaga; Pangkat/NRP : Sertu/21060026411084; Jabatan : Bawas F Tim Gumilti ; Kesatuan : Secapaad; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 28 Oktober 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Komplek Ahmad Yani Jl. Hegarmana No. 152 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cidadap Kec. Cidadap Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat sama-sama Susjurbekangad di Pusdikbekang dalam hubungan teman satu angkatan yang selanjutnya sama-sama ditempatkan di Secapa AD Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam kasus percaloan dalam seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta yang bekerja sama dengan Saksi-2 Suprpto sewaktu Saksi diperiksa oleh Stafpom Sdirbinlem Secapa AD namun Saksi kurang mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam kasus tersebut.
4. Bahwa Saksi diperiksa oleh Stafpom Sdirbinlem Secapa AD sehubungan dengan ATM milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk menerima transfer uang dari seseorang namun Saksi tidak mengetahui siapa pengirimnya.
5. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib setelah apel siang Terdakwa menemui Saksi di depan barak dan mengatakan pinjam ATM BRI Saksi dan akan dipakai dulu selanjutnya Saksi mengatakan pakai saja sambil Saksi menyerahkan ATM BRI Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan nomor rekeningnya berapa dan karena Saksi tidak hafal nomor rekening tabungan BRI tersebut selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil buku tabungan BRI dilemari Saksi, kemudian Terdakwa mengambil buku rekening BRI Saksi dalam lemari, setelah itu Terdakwa pergi, dan pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengembalikan ATM Saksi sambil mengatakan ini buku rekening BRI terimakasih, kemudian Terdakwa langsung pergi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim uang tersebut maupun banknya, namun Saksi baru mengetahui dari Print out rekening koran yang menjelaskan telah menerima kiriman uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dikirim lagi ke Bank BRI atas nama Suprpto sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)..
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dengan Saksi-2 sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta karena selama ini Terdakwa berdinis di Secapa AD satu kesatuan dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5:

Nama lengkap : Hardan Irsyad; Pangkat/NRP : Serka/ 31930574720174; Jabatan : Batipam Bra/Giat ; Kesatuan : Secapaad; Tempat dan tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Januari 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Gumil Secapaad Jl. Panorama X No. 39 Kel. Sariwangi Kec. Parompong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa masuk dinas di Secapaad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlibatan Terdakwa dalam percaloan penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta sewaktu Saksi menerima surat telegram melalui fax dari Spamad yang isinya memerintahkan untuk memeriksa Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa terlibat dalam pencaloan penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta sebagai perantara antara Saksi-1 dan Saksi-2 dalam memasukkan Saksi-8 (Nur Rahmat) supaya lulus dalam seleksi tersebut dan Terdakwa sebagai perantara pengiriman uang yang diminta oleh Saksi-2 Suprpto untuk pembayaran setiap seleksi dengan cara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa pengiriman uang yang dilakukan secara bertahap melalui Terdakwa dari Saksi-1 (Sertu Gatot Agung Wicaksono) kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) yaitu yang pertama pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa mengirim kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dikirim oleh Saksi-1 kepada nomor rekening BRI atas nama Saksi-2 Suprpto, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa menjadi perantara pengiriman uang dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang tersebut dikirim Saksi-1 ke nomor rekening BRI atas nama Saksi Sukur Sudiono selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening milik Saksi-2, dan pada tanggal 27

/ Agustus ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2012 kembali mengirimkan uang yang telah ditransfer Saksi-1 melalui nomor rekening BRI Saksi Sukur Sudiono sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening BRI Saksi-2 Suprpto dan yang terakhir pada tanggal 29 September 2012 Terdakwa Terdakwa kembali mengirimkan uang dari Saksi-1 ke Saksi-2 Suprpto melalui rekening Saksi-4 Leonardo Sinaga sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa bukan sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan penerimaan seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta yaitu melalui pemeriksaan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6:

Nama lengkap : Suwartono; Pangkat/NRP : Koptu/31970342870977; Jabatan : Anggota 2 Ru 1-3 Kipam ; Kesatuan : Denma Kopassus; Tempat dan tanggal lahir : Grobongan, 12 September 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Utan Rt.002 Rw.006 No.49 Kel. Ragunan Jakarta Selatan dan Kampung Kandang Rt.07 Rw.04 No. 29 D Jl. Musyawarah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Secapa AD saat Saksi mengantar anggota Kopassus melaksanakan pendidikan di Secapa AD dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam percaloan penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta saat diperiksa oleh Staf Intel Kopassus dikarenakan Saksi yang memperkenalkan Saksi-1 (Sertu Gatot Agung Wicaksono) dengan Terdakwa untuk membantu agar Saksi-8 (Nur Rahmat) bisa lulus masuk secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

3. Bahwa awalnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi apakah ada kenalan yang bisa menolong supaya dapat masuk Secaba PK TA 2012 sehingga Saksi berusaha mencoba dengan cara menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa membantu memasukan keponakan masuk Secaba PK kemudian Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 sendiri yang menghubungi Terdakwa melalui telepon.

4. Bahwa setelah Saksi-1 menghubungi Terdakwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 memperkenalkan Saksi-8 (Nur Rahmat) kepada Terdakwa dan Saksi-7 (Lasiman Paman Saksi-8 Nur Rahmat), setelah perkenalan tersebut Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membantu Saksi-8 Nur Rahmat masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

5. Bahwa Saksi tidak mendengarkan apa pembicaraan Saksi-1 dan Terdakwa, setelah selesai pembicaraan antara Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa kembali ke Bandung.

6. Bahwa Saksi memperkenalkan Terdakwa pada Saksi-1 yang bisa membantu Saksi-8 (Sdr. Nur Rahmat) dapat masuk tentara melalui seleksi Secaba PK dikarenakan sewaktu Saksi mengantar anggota Kopassus pendidikan di Secapa AD, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada Saksi kalau ada saudara dari kamu yang akan masuk tentara saya bisa bantu.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi-1 untuk meluluskan Saksi-8 Nur Rahmat karena setelah perkenalan tersebut Saksi tidak tahu lagi hubungan Terdakwa dan Saksi-1 termasuk tentang transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 kepada Saksi-2 melalui Terdakwa karena Saksi-1 langsung berhubungan dengan Terdakwa tanpa melalui Saksi lagi.

/ 8. Bahwa ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi-8 tidak pernah menerima uang dari siapapun atas lulusnya Saksi-8 Nur Rahmat disetiap seleksi dan Saksi-8 tidak mengetahui apakah Saksi-8 Nur Rahmat lulus atau tidak lulus dan Saksi-8 mengetahui kalau Saksi-8 Nur Rahmat tidak lulus seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya pada saat Saksi-8 diperiksa oleh Staf Intel Kopassus.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : Lasiman; Pekerjaan : Petani; Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 1 Desember 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Gedong Rt. 003 Rw. 011 Kec. Pasar Rebo Kel. Kp. Gedong Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2012 saat Terdakwa datang ke rumah Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) dimana saat itu Saksi-7 sedang berada di rumah Saksi-1 dan antara Saksi-7 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) Saksi-7 tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1993 di Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur pada saat Saksi-7 berjualan kue pancong dan antara Saksi-7 dengan Saksi-1 dalam hubungan teman akrab tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui tentang kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-7 hanya meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8) keponakan Saksi-7 yang sedang mendaftar seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-7 bersama Saksi-8 (Sdr. Nur Rahmat) datang ke rumah Saksi-1 di Kampung Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan memperkenalkan Saksi-8 kepada Saksi-1.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang, selanjutnya saling berkenalan lalu Saksi-7 memperkenalkan Saksi-8 kepada Terdakwa dan menjelaskan kondisi fisik dan kesehatannya, kemudian Saksi-7 meminta kepada Saksi-1 agar mau membantu membina fisik Saksi-8 agar bisa lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta. Setelah berbincang-bincang, kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 pulang ke kontrakan Saksi-7 di Pasar Rebo Jakarta Timur, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-7 tidak membuat kesepakatan apapun dengan Terdakwa namun Saksi-1 ada kesepakatan apabila Saksi-8 lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 maka pihak keluarga Saksi-8 akan memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-8 apabila berhasil lulus seleksi.
6. Bahwa Sdr. Suratmin (Bapak kandung Saksi-8) sudah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Saksi-1 dan uang yang telah dikirim tersebut sudah dikembalikan lagi kepada Sdr. Suratmin karena Saksi-8 tidak lulus seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Saksi-8 Nur Rahmat telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali penundaan sidang, namun Saksi-8 tidak dapat hadir di persidangan karena Saksi-8 sudah bekerja di Kalimantan, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi-8 di persidangan, dan atas dasar tersebut Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-8 di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-8 yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-8 tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

/ Saksi-8 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : Nur Rahmat; Pekerjaan : Karyawan Swasta Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 29 Maret 1993 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Lebak Para II Rt. 08 Rw. 02 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Nur Rahmat (Saksi-8) kenal dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) dirumahnya di Jl. Dharma 17 No. 33 Kel. Baru Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, antara Saksi-8 dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) dan Terdakwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dibimbing dan diarahkan oleh Saksi-1 dalam pembinaan fisik maupun belajar Psikologi, namun tidak ada kesepakatan khusus antara Saksi dengan Saksi-1 intinya Saksi hanya mendaftar tanpa mengetahui apakah ada kesepakatan khusus antara Saksi-1 dengan Sdr. Lasiman (Saksi-7) paman Saksi.
3. Bahwa selama mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK TA 2012, Saksi mengontrak bersama Saksi-7 di depan Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur dan selalu mengurus Saksi adalah Saksi-1 dan Saksi-7.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengiriman uang yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa melalui Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai suap agar Saksi bisa lulus seleksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Saksi dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta sehingga bisa lulus di setiap tahapan seleksi, karena setiap bertemu dengan Saksi-1 yang dibicarakan hanya masalah tesnya saja dan Saksi disuruh belajar setiap tahapnya dan tidak pernah membicarakan siapa saja yang membantu Saksi dibelakang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau orang tuanya telah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk mengurus kelulusannya di seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012, karena selama ini orang tua Saksi tidak pernah bercerita apapun terhadap Saksi tentang hal tersebut
7. Bahwa Saksi selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) Kodam Jaya/Jayakarta, namun pada saat seleksi Pantaukhir Pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta Saksi dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi "Kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?", lalu Saksi menjawab, "Mungkin bapak saya yang di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi, "Bapak kamu punya berapa petak", Saksi jawab, "3 (tiga) petak", Pak Joko tanya lagi, "Satu petak berapa meter?", Saksi jawab "100 Meter Pak", Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?", Saksi jawab "tidak tahu Pak", lalu Pak Joko berkata "Mungkin Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah Kamu tulis Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi gagal seleksi pantaukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah Saksi dinyatakan gagal seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi pulang ke kampung ke daerah Cilacap bersama Saksi-7 langsung dari kontrakan tanpa berpamitan kepada Saksi-1 terlebih dahulu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk tentang pengembalian uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 kepada orangtua Saksi yang ditiptkan kepada Saksi-7.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, setelah selesai ditugaskan di Secaba AD Bandung sampai saat

/ melakukan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang melanggar hukum ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585 dan masih berdinast aktif dengan jabatan Ba Secapa AD.

2. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi prajurit TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) kemudian Terdakwa menerima gaji dan ULP (uang lauk pauk) dari negara termasuk juga sebagai pegawai negeri.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Suprpto sejak tahun 2005 saat bersama-sama Diksarnil di Rindam Jaya/Jayakarta dalam hubungan teman satu angkatan namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Juli 2012 saat Terdakwa dan Saksi-6 datang ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 yang mengatakan bahwa Saksi-1 meminta tolong untuk memasukkan keponakannya masuk Secaba, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan supaya dapat membantu keponakan Saksi-1 (Sdr. Nur Rahmat) untuk masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, awalnya Terdakwa tidak mau karena terus didesak oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjawab coba saya tanya dulu sama teman saya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan mengatakan ada keponakan Saksi-1 yang masuk Secaba PK TA 2012, dan Saksi-2 (Sertu Suprpto) menolak dan selanjutnya pada saat Terdakwa menghubungi yang ketiga kalinya dan mengatakan meminta tolong adik Terdakwa masuk Secaba PK TA 2012, Saksi-2 selanjutnya mau membantu.
7. Bahwa setelah Saksi-2 menyanggupi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan teman Terdakwa Saksi-2 sudah mau membantu silahkan berhubungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan mas saja.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan nomor pendaftarannya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, dan setelah nomor pendaftaran Nur Rahmat (Saksi-8) keluar kemudian Saksi-1 memberikan nomor pendaftaran yaitu 1728 atas nama Nur Rahmat tersebut melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan sms tersebut kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan Saksi-8 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Saksi-8 (Sdr. Nur Rahmat) lulus test psikologi dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan atas permintaan Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan meminta agar mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BRI milik Saksi-2 dengan nomor rekening 0928-01-007557-53-3, selanjutnya Saksi-1 keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta nomor rekening Saksi-2 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) teman sekantor Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3 yg selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening Saksi-2.
10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.
11. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sidang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan

/ meminta ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta agar mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke nomor rekening BRI Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-4 dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Saksi-2.

12. Bahwa jumlah total uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 agar Saksi-8 bisa lulus Secaba PK TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kasad dan Panglima TNI melarang keras setiap anggota TNI AD baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat percaloan dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 bukanlah sebagai Panitia seleksi, namun Terdakwa yakin bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta karena Saksi-2 dinas di Ajendam Jaya.

15. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dari pertengahan seleksi, tepatnya pada saat tes Psikologi sampai dengan tes Pantauakhir Pusat di Rindam Jaya.

16. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima sejumlah uang (mendapat keuntungan) selama membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta baik dari Saksi-1 maupun dari Saksi-2 karena Terdakwa hanya sebatas membantu Saksi-8 tanpa mengharapkan imbalan apapun.

17. Bahwa setelah menjalani seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/ Jayakarta ternyata Saksi-4 gagal dalam seleksi terakhir (pantauakhir pusat), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kenapa gagal, tetapi Saksi-2 tidak segera menjawab selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 gagal karena bercerita kepada panitia seleksi bahwa selama tes ada yang membantunya yaitu Saksi-1, sehingga akhirnya Saksi-8 dinyatakan tidak lulus.

18. Bahwa setelah Saksi-8 dinyatakan gagal, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 perihal uangnya dan karena Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menanyakannya kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 bersedia mengembalikan semua uang yang diterimanya dari Saksi-1 yang rencananya akan diberikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dan menyarankan supaya diberikan langsung kepada Saksi-1.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu di Koperasi Kopassus Cijantung, kemudian Saksi-2 mengembalikan secara langsung uang yang sudah diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

20. Bahwa pada saat apel pagi tahun 2012 setelah Saksi-8 dinyatakan tidak lulus dibacakan dalam ST Kasad tentang anggota TNI yang terlibat sebagai calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 diantaranya ada nama Saksi-8 didalamnya, selanjutnya Terdakwa diperiksa dalam kaitan sebagai calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta baik secara langsung maupun tidak langsung karena Terdakwa setiap harinya menjabat sebagai Ba Data Sijianbangjar Secapaad sehingga tidak ada hubungannya dengan seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.

21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menjadi calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Pendaftaran a.n. Nur Rahmat.  
Menerangkan tentang adanya kartu pendafrtan penerimaan Bintara PK TA 2012 Panda Jaya atas nama Nur Rahmat dengan Nomor peserta 1727/CABA PK/P/JY/2012.
2. 1 (satu) lembar Print out rekening Koran BRI a.n. Sertu Suprpto.  
Menerangkan print out rekening yang dikeluarkan oleh Bank BRI Pulomas Jakarta Rawa atas nama Suprpto

/ 3. 1 (satu) ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (mahkamahagung.go.id) 3 (tiga) lembar fotocopi buku transfer ATM BRI a.n. Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono, Sertu Leonardo Sinaga.

Menerangkan adanya transfer penerimaan dari ATM BRI Sertu Sukur Sudiono kepada ATM BRI Sertu Suprpto.

4. 3 (tiga) lembar fotocopi rekening Koran BRI a.n. Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Menerangkan adanya transfer penerimaan dari ATM BRI Seru Leonardo Sinaga kepada Sertu Suprpto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan yang ternyata diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, kemudian ditugaskan di Secapaad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585.
2. Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi prajurit TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) kemudian Terdakwa menerima gaji dan ULP (uang lauk pauk) dari negara yang dalam hal ini Terdakwa juga termasuk sebagai pegawai negeri.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) yang merupakan teman satu angkatan dan menerima gaji dan Uang lauk Pauk (ULP) dari keuangan Negara.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Suwartono (Saksi-6) di Secapaad saat Saksi-3 mengantar siswa Secapa dari Kopassus dalam hubungan teman akrab namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) sekira bulan Juli 2012 saat Terdakwa diajak oleh Saksi-3 kerumah Saksi-1 dalam hubungan teman akrab, tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 yang mengatakan bahwa Saksi-1 meminta tolong untuk memasukkan keponakannya masuk Secaba, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan supaya dapat membantu keponakan Saksi-1 (Sdr. Nur Rahmat) untuk masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, awalnya Terdakwa tidak mau karena terus didesak oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjawab coba saya tanya dulu sama teman saya.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan mengatakan ada keponakan Saksi-1 yang masuk Secaba PK TA 2012, dan Saksi-2 (Sertu Suprpto) menolak dan selanjutnya pada saat Terdakwa menghubungi yang ketiga kalinya dan mengatakan meminta tolong adik Terdakwa masuk Secaba PK TA 2012, Saksi-2 selanjutnya mau membantu.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyanggupi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan teman Terdakwa Saksi-2 sudah mau membantu silahkan berhubungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan mas saja.
9. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan nomor pendaftarannya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, dan setelah nomor pendaftaran Nur Rahmat (Saksi-8) keluar kemudian Saksi-1 memberikan nomor pendaftaran yaitu 1728 atas nama Nur Rahmat tersebut melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan sms tersebut kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan Saksi-8 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tersebut.

/ 10. Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta nomor rekening Saksi-2 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) teman sekantor Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3 yg selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening Saksi-2.
12. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.
13. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sidang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta agar mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening BRI Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-4 dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Saksi-2.
14. Bahwa benar jumlah total uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 agar Saksi-8 bisa lulus Secaba PK TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Kasad dan Panglima TNI melarang keras setiap anggota TNI AD baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat percaloan dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 bukanlah sebagai Panitia seleksi, namun Terdakwa yakin bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta karena Saksi-2 dinas di Ajendam Jaya.
17. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dari pertengahan seleksi, tepatnya pada saat tes Psikologi sampai dengan tes Pantauakhir Pusat di Rindam Jaya.
18. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak menerima sejumlah uang (mendapat keuntungan) selama membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta baik dari Saksi-1 maupun dari Saksi-2 karena Terdakwa hanya sebatas membantu Saksi-8 tanpa mengharapkan imbalan apapun.
19. Bahwa benar setelah menjalani seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta ternyata Saksi-4 gagal dalam seleksi terakhir (pantauakhir pusat), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kenapa gagal, tetapi Saksi-2 tidak segera menjawab selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 gagal karena bercerita kepada panitia seleksi bahwa selama tes ada yang membantunya yaitu Saksi-1, sehingga akhirnya Saksi-8 dinyatakan tidak lulus.
20. Bahwa benar setelah Saksi-8 dinyatakan gagal, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 perihal uangnya dan karena Terdakwa merasa tidak paham menerima uang dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menanyakannya kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 bersedia mengembalikan semua uang yang diterimanya dari Saksi-1 yang rencananya akan diberikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dan menyarankan supaya diberikan langsung kepada Saksi-1.

/ 21. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu di Koperasi Kopassus Cijantung, kemudian Saksi-2 mengembalikan secara langsung uang yang sudah diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

22. Bahwa benar pada saat apel pagi tahun 2012 setelah Saksi-8 dinyatakan tidak lulus dibacakan dalam ST Kasad tentang anggota TNI yang terlibat sebagai calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 diantaranya ada nama Saksi-8 didalamnya, selanjutnya Terdakwa diperiksa dalam kaitan sebagai calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta baik secara langsung maupun tidak langsung karena Terdakwa setiap harinya menjabat sebagai Ba Data Sijianbangjar Secapaad sehingga tidak ada hubungannya dengan seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012.

24. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menjadi calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu "Setiap orang secara bersama-sama yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" dan dakwaan alternatif kedua "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang "sedangkan Oditur Militer membuktikan dakwaan alternatif kesatu. Atas hal tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat atas pembuktian dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, apalagi dilihat dari susunan dakwaan pertama yaitu dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwakan dengan ketentuan tindak pidana khusus dan dakwaan alternatif kedua didakwakan ketentuan tindak pidana umum, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan alternatif kesatu, yang sejalan dengan asas hukum "Lex spesialis derogate Lex Generalis" yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan di bawah ini.

2. Bahwa dalam hal suatu perbuatan memenuhi 2 (dua) ketentuan hukum yang berbeda yaitu memenuhi ketentuan pidana khusus dan ketentuan pidana umum maka yang diterapkan ketentuan pidana khusus, sehingga dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, baru kemudian membuktikan dakwaan alternatif kedua apabila dakwaan pertama tidak terbukti.

3. Bahwa mengenai pemidanaannya yang dimohonkan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"
- Unsur ketiga : "Yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara".
- Unsur Keempat : "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

/ Unsur ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subyek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N Arief dalam bukunya “Teori-teori kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat di ajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Eko Dian Saputro (Terdakwa ) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, kemudian ditugaskan di Secapaad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani , yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan Terdakwa di persidangan telah lancer, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Sertu Eko Dian Saputro NRP 21060298420585 adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **Setiap orang**”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “**Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**”

- Yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.
- Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat di ajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 yang mengatakan bahwa Saksi-1 meminta tolong untuk memasukkan keponakannya masuk Secaba, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan supaya dapat membantu keponakan Saksi-1 (Sdr. Nur Rahmat) untuk masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, awalnya Terdakwa tidak mau karena terus didesak oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjawab coba saya tanya dulu sama teman saya.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan mengatakan ada keponakan Saksi-1 yang masuk Secaba PK TA 2012, dan Saksi-2 (Sertu Suprpto) menolak dan selanjutnya pada saat Terdakwa menghubungi yang ketiga kalinya dan mengatakan meminta tolong adik Terdakwa masuk Secaba PK TA 2012, Saksi-2 selanjutnya mau membantu.

/ 3. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyanggapi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan teman Terdakwa Saksi-2 sudah mau membantu silahkan berhubungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan mas saja.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan nomor pendaftarannya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, dan setelah nomor pendaftaran Nur Rahmat (Saksi-8) keluar kemudian Saksi-1 memberikan nomor pendaftaran yaitu 1728 atas nama Nur Rahmat tersebut melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan sms tersebut kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan Saksi-8 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta nomor rekening Saksi-2 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) teman sekantor Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3 yg selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening Saksi-2.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sidang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta agar mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening BRI Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-4 dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Saksi-2.
9. Bahwa benar jumlah total uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 agar Saksi-8 bisa lulus Secaba PK TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa benar semua yang dilakukan oleh Terdakwa seperti meminta tolong kepada Saksi-2 dan memberikan uang baik ditransfer oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 maupun Terdakwa mentransfer uang sendiri dengan jumlah total uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah wujud dari perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama.

"Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Secara bersama-sama**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "**Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara**".

- Bahwa pengertian "Yang memberi sesuatu" dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengharapkan sesuatu imbalan atau penyuapan dalam hal ini gratifikasi (pemberian suatu nilai barang atau mata uang agar terpenuhi suatu tujuan atau maksud tertentu lainnya yang termuat dalam Undang-undang ini.
- Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

/ a. Pegawai ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/LA/Pan.3/MA/2012**
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian.
  - Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP.
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
  - Orang yang menerima gaji atau upah suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara meliputi :

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat di ajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) yang merupakan teman satu angkatan dan menerima gaji dan uang lauk Pauk (ULP) dari keuangan Negara.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Suwartono (Saksi-6) di Secapaad saat Saksi-3 mengantar siswa Secapa dari Kopassus dalam hubungan teman akrab namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) sekira bulan Juli 2012 saat Terdakwa diajak oleh Saksi-3 kerumah Saksi-1 dalam hubungan teman akrab, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 yang mengatakan bahwa Saksi-1 meminta tolong untuk memasukkan keponakannya masuk Secaba, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan supaya dapat membantu keponakan Saksi-1 (Sdr. Nur Rahmat) untuk masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, awalnya Terdakwa tidak mau karena terus didesak oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjawab coba saya tanya dulu sama teman saya.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan mengatakan ada keponakan Saksi-1 yang masuk Secaba PK TA 2012, dan Saksi-2 (Sertu Suprpto) menolak dan selanjutnya pada saat Terdakwa menghubungi yang ketiga kalinya dan mengatakan meminta tolong adik Terdakwa masuk Secaba PK TA 2012, Saksi-2 selanjutnya mau membantu.
- Bahwa benar setelah Saksi-2 menyanggapi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan teman Terdakwa Saksi-2 sudah mau membantu silahkan berhubungan , akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan mas saja.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan nomor pendaftarannya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 , dan setelah nomor pendaftaran Nur Rahmat (Saksi-8) keluar kemudian Saksi-1 memberikan nomor pendaftaran yaitu 1728 atas nama Nur Rahmat tersebut melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan sms tersebut kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan Saksi-8 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta

/ nomor ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta nomor rekening Saksi-2 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) teman sekantor Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3 yg selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening Saksi-2.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sidang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta agar mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening BRI Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-4 dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Saksi-2.

12. Bahwa benar jumlah total uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 agar Saksi-8 bisa lulus Secaba PK TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar semua yang dilakukan oleh Terdakwa seperti meminta tolong kepada Saksi-2 dan memberikan uang baik ditransfer oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 maupun Terdakwa mentransfer uang sendiri dengan jumlah total uang yang sudah diterima sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-2 yang merupakan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "**Memberi sesuatu kepada pegawai negeri**", telah terpenuhi.

Unsur keempat : **Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.**

- Hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan/kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, ATAU menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya.

- Unsur ini tidak dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau mengabaikan sesuatu dalam jabatannya. Cukuplah apabila hadiah atau janji diterima karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya.

Dengan pengertian bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji itu mendasarkan pemberiannya pada kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang yang diberi hadiah atau janji. Hadiah atau janji ditujukan agar orang yang diberi hadiah atau janji melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat di ajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dan yang lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-6 yang mengatakan bahwa Saksi-1 meminta tolong untuk memasukkan keponakannya masuk Secaba, beberapa hari kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan mengatakan supaya dapat membantu keponakan Saksi-1 (Sdr. Nur Rahmat) untuk masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya, awalnya Terdakwa tidak mau karena terus didesak oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menjawab coba saya tanya dulu sama teman saya.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan mengatakan ada keponakan Saksi-1 yang masuk Secaba PK TA 2012, dan Saksi-2 (Sertu Suprpto) menolak dan selanjutnya pada saat Terdakwa menghubungi yang ketiga kalinya dan mengatakan meminta tolong adik Terdakwa masuk Secaba PK TA 2012, Saksi-2 selanjutnya mau membantu.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 menyanggupi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan teman Terdakwa Saksi-2 sudah mau membantu silahkan berhubungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan mas saja.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan nomor pendaftarannya dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, dan setelah nomor pendaftaran Nur Rahmat (Saksi-8) keluar kemudian Saksi-1 memberikan nomor pendaftaran yaitu 1728 atas nama Nur Rahmat tersebut melalui sms kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan sms tersebut kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto) dan Saksi-8 mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tersebut.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan alokasi peserta tes mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta nomor rekening Saksi-2 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) teman sekantor Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3 yg selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening Saksi-2.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sidang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta agar mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening BRI Sertu Leonardo Sinaga (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-4 dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Saksi-2.

9. Bahwa benar jumlah total uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 agar Saksi-8 bisa lulus Secaba PK TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Kasad dan Panglima TNI melarang keras setiap anggota TNI AD baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat percaloan dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta

/ 11. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. **Bahwa** Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah sebagai Panitia seleksi, namun Terdakwa yakin bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta karena Saksi-2 dinas di Ajendam Jaya yang dalam hal ini berkaitan perekrutan Calon Bintara yang memudahkan baginya untuk melakukan perbuatan seperti yang diharapkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat, **"Karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang secara bersama-sama memberi sesuatu kepada pegawai negeri karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf maka selayaknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada hakekatnya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai sosok prajurit yang cenderung menghalalkan segala cara dalam rangka mencapai keinginan Terdakwa walaupun hanya untuk menolong Saksi-8 supaya lulus pada tes Secaba PK padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengetahui seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 tidak dipungut biaya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga melibatkan Saksi-2 (Sertu Suprpto) menjadi Terdakwa dalam perkara lain dikarenakan permohonan Terdakwa untuk menolong Saksi-8 yang diakui Terdakwa adalah adik Terdakwa sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI serta menimbulkan image negatif dikalangan masyarakat umum dalam penerimaan Secaba TNI AD.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 mempergunakan system perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa apabila sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk Undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Disamping itu dalam rangka penegakan hukum dan demi kepastian hukum tidak dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan . Oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu :

/ 1. Tidak ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tidak tercapainya kepastian hukum karena sesuai ketentuan bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa secara limitatif telah ditentukan, karenanya harus diikuti sebagaimana asas legalitas yang berlaku dalam system hukum di Indonesia.

2. Tidak sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman di bawah ancaman minimal yang telah ditentukan Undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya cegah bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pemidanaan yang dijatuhkan di bawah ancaman minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.

3. Sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena prajurit TNI sebagai aparat Negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur mengenai pidana dendanya yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat yaitu oleh karena ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tersebut tertulis nyata pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memberikan baik berupa pidana penjara saja maupun pidana penjara beserta dendanya yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat denda yang dimohonkan tidak diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap kesatria dengan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa ber sikap jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
3. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk terhadap institusi TNI khususnya TNI AD maupun terhadap personil dalam proses rekrutmennya yang dicampuri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu pendaftaran a.n Nur Rahmat
- b. 3 (tiga) lembar Prin Out rekening Koran BRI an. Sertu Suprpto.
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer ATM BRI an Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.
- d. 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening Koran BRI an.Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti a,b,c,dan d diatas semuanya adalah bukti yang berkaitan dalam membantu kelulusan Saksi-8 Nur Rahmat untuk seleksi Secaba PK TA 2012 dan barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan dalam perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Mengingat ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : EKO DIAN SAPUTRO, SERTU NRP 21060298420585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Korupsi secara bersama-sama"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu pendaftaran a.n Nur Rahmat
  - b. 3 (tiga) lembar Prin Out rekening Koran BRI an. Sertu Suprpto.
  - c. 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer ATM BRI an Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.
  - d. 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening Koran BRI an.Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H.,M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, DIAN FITRIANSYAH, S.H. MAYOR CHK NRP 11010036610978, ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H.,M.H  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P